

ABSTRACT

The objectives of this research are 1) to find out and analyze the regulations regarding the protection of children's identities as perpetrators of criminal acts after a court decision (Case Study Decision Number: 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB); and 2) To find out and analyze the parties responsible for managing the Directory of Supreme Court Decisions, whether sanctions can be imposed for not blurring the child's identity on copies of court decisions on the Directory of Supreme Court Decisions website. The research results show that the regulations regarding protecting the identity of children as perpetrators of criminal acts still experience unclear or unclear norms, because the Child Protection Law and the Children's Criminal Justice System Law do not provide clear and detailed information regarding the children in question, whether they are only children of witnesses and Only child victims can be protected regarding their identity. The law only provides an explanation of the identity of the child, it does not state who the child in question is. Meanwhile, in other regulations, such as in the Supreme Court's decision letter, they clearly regulate the identity of children in conflict with the law, including children as perpetrators of criminal acts. In court decision number: 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB it is clear that the child's identity is not obscured, whether the child is the perpetrator, the child witness or the child victim.

Keywords: Protection, Children, Identity, Criminal Perpetrators

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan tentang perlindungan terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pasca putusan pengadilan (Studi kasus Putusan Nomor: 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB); dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola Direktori Putusan Mahkamah Agung, apakah bisa di kenakan sanksi akibat tidak mengkaburkan identitas anak pada salinan putusan pengadilan pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peraturan terhadap perlindungan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana masih mengalami ketidakjelasan atau kekaburan norma, karena didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan keterangan jelas dan detail terkait anak yang dimaksud apakah hanya anak saksi dan anak korban saja yang dapat di lindungi terkait identitasnya. Didalam undang-undangan tersebut hanya memberikan penjelasan identitas anak, tidak dituliskan siapa saja kah anak yang dimaksud. Sedangkan pada perturan lainnya seperti pada surat keputusan mahkamah agung mereka jelas mengatur tentang identitas anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana. Didalam Putusan pengadilan Nomor: 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB jelas tidak mengkaburkan identitas anak, baik anak sebagai pelaku, anak saksi dan anak korban.

Kata Kunci: *Perlindungan, Anak, Identitas, Pelaku Tindak pidana*